

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI OKOKAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Putu Dinanda Prajna Putri¹, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jalan Wagimin, Kediri, Tabanan

²Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jalan Wagimin, Kediri, Tabanan

e-mail: dinandaputri29@gmail.com¹, wiendh.26gal@gmail.com²

Received : March, 2023

Accepted : March, 2023

Published : March, 2023

Abstract

This okokan is a necklace or keroncong made of wood which is usually hung around the cow's neck as a form of pride. The okokan, if shaken, will emit a loud and rumbling sound when played in a crowd. The Okokan tradition is a tradition in Bali and is one of the expressions of traditional culture. This research has the objective of identifying, analyzing and describing the regulations relating to the okokan tradition in the perspective of copyright according to the laws in force in Indonesia. This research uses a juridical-normative method, where this juridical-normative research method prioritizes research based on literature. The concept of cultural heritage in the form of material cultural heritage in the form of cultural heritage objects that have comfort with traditional cultural expressions in the realm of copyright. Legal protection for creations that are related to communal and traditional values such as traditional ceremonies, is given in forms of traditional cultural expression. This legal protection is regulated in Article 38 paragraph (1) of the Copyright Law. Legal protection of traditional cultural expressions is an opportunity for society in general to obtain ancestral legacies in the form of intellectual works. Legal protection arrangements regarding traditional cultural expressions are strictly regulated in the Copyright Law which stipulates that traditional cultural expressions are held by the state. Benefit sharing in terms of the use of traditional cultural expressions in the Law on the Advancement of Culture stipulates that the results of benefit sharing are distributed to revive and maintain objects of cultural promotion in the form of these traditional cultural expressions. Legal arrangements governing the legal protection of traditional cultural expressions are regulated in the Copyright Law which stipulates that the copyright to traditional cultural expressions is held by the State, but these legal arrangements are not sufficient in terms of legal protection of traditional cultural expressions, because the Copyright Law contains blurring of norms regarding the use or utilization of economic rights of traditional cultural expressions.

Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural Expressions, Economic Rights

Abstrak

Okokan ini merupakan kalung atau keroncong yang terbuat dari kayu yang biasanya digantungkan dileher sapi sebagai suatu kebanggaan. Okokan tersebut jika digoyangkan akan mengeluarkan suara yang keras serta bergemuruh apabila dimainkan secara beramai-ramai. Tradisi Okokan tersebut sebagai tradisi yang ada di Bali dan merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan tradisi Okokan dalam perspektif hak cipta menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana metode penelitian yuridis-normatif ini mengutamakan penelitian berdasarkan kepustakaan. Konsep cagar budaya yang berupa warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya mempunyai kesamaan dengan ekspresi budaya tradisional dalam ranah hak cipta. Perlindungan hukum terhadap ciptaan yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai komunal dan tradisional seperti upacara adat, diberikan dengan bentuk ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional adalah suatu peluang bagi masyarakat secara umum untuk melestarikan warisan-warisan leluhur yang berupa karya-karya intelektual. Pengaturan perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional secara tegas diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pembagian manfaat dalam hal penggunaan ekspresi budaya tradisional di dalam UU Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa hasil dari pembagian manfaat dipergunakan untuk menghidupkan dan memelihara objek pemajuan kebudayaan yang berupa ekspresi budaya tradisional tersebut. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, tetapi pengaturan hukum tersebut belum cukup dalam hal perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, dikarenakan dalam UU Hak Cipta terdapat keaburan norma mengenai penggunaan atau pemanfaatan hak ekonomi ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya yang berlimpah seperti kekayaan alam, warisan budaya juga warisan kuliner yang luar biasa. (Perlindungan Kue Tradisional Bali Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual, 2020). Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selama ini telah berupaya serta berhasil melestarikan serta mengembangkan tradisi okokan, hal tersebut terbukti dengan antusias masyarakat khususnya masyarakat Kediri dalam hal mementaskan okokan tersebut, sehingga bisa menjadi salah satu ciri khas atau ikon Desa Kediri yaitu tradisi Okokan. Tradisi Okokan ini dilaksanakan khususnya oleh Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Tabanan.

Masyarakat setempat telah mempercayai secara turun temurun bahwa tradisi Okokan ini sudah ada sejak tahun 1960. Pada saat itu, warga Desa Kediri terkena serangan penyakit atau disebut dengan *kabrebehan* (malapetaka). *Kabrebehan* ini menyerang warga dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Penyakitnya juga berbeda-beda, tanpa sebab yang pasti.

Okokan ini merupakan kalung atau keroncong yang terbuat dari kayu yang biasanya digantungkan dileher sapi sebagai suatu kebanggaan. Okokan tersebut jika digoyangkan

akan mengeluarkan suara yang keras serta bergemuruh apabila dimainkan secara beramai-ramai. Selain itu yang membuat okokan tersebut memiliki daya magis adalah adanya hiasan lukisan dengan wajah *boma*. *Boma* merupakan ciri khas okokan dimiliki Desa Kediri yang mempunyai makna keangkarmurkaan atau kemarahan. Sehingga dengan melaksanakan tradisi ini dipercaya mampu menetralsir sifat-sifat negatif yang ada di Desa Kediri. Tidak hanya itu, okokan tersebut juga dihiasi kain berwarna hitam putih. Biasanya okokan ini dilaksanakan oleh 40 hingga 50 orang yang mengenakan pakaian khusus yang sudah dirancang. Pelaksanaannya juga dikomandoi oleh seorang penabuh yang memainkan *kleneng*. Selain itu Okokan ini juga diiringi gamelan *baleganjur*.

Pelaksanaan tradisi okokan ini diadakan setiap tahunnya, yaitu menjelang hari raya Nyepi, yang tepatnya pada saat umat Hindu merayakan hari raya Pengerupukan. Pelaksanaan tradisi okokan ini wajib diikuti oleh seluruh banjar yang ada di Desa Kediri. Bahkan saat ini sebagian besar warga di Desa Kediri dan sekitarnya sudah memiliki Okokan Dirumahnya masing-masing, ada juga yang memiliki Okokan tersebut karena memang sebagai bagian dari anggota *Okokan* tersebut serta ada juga yang mempunyai Okokan hanya untuk kesenangan dan koleksi saja.

Pelaksanaan tradisi Okokan ini selain dilakukan menjelang perayaan hari raya Nyepi, tradisi Okokan ini juga sering ditampilkan pada acara-acara besar seperti Pesta Kesenian Bali, Festival Tabanan, Festival Tanah Lot, Festival Legian, Festival Sanur, Peresmian Patung Garuda Wisnu Kencana bahkan tradisi Okokan ini sudah tampil hingga keluar daerah Bali seperti ke Jawa Timur yang dipergunakan untuk memeriahkan acara festival budaya.

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. (Perlindungan Ekspresi Budaya Internasional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, 2014). Tradisi Okokan ini merupakan salah satu warisan budaya dari leluhur yang harus dilestarikan. Selain sebagai warisan leluhur serta sebagai keberagaman budaya Bali yang harus dijaga dan dilestarikan, tradisi Okokan ini juga merupakan salah satu daya tarik wisata yang memiliki ciri khas tersendiri, yang dapat menarik wisatawan untuk berwisata ke Bali.

Tumbuh dan berkembangnya suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut. Pengetahuan (Karya Cipta Ekspresi Budaya Internasional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli, 2018). Berdasarkan yang telah diuraikan diatas mengenai tradisi Okokan, sangat penting untuk mengetahui

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana metode penelitian yuridis-normatif ini mengutamakan penelitian berdasarkan kepustakaan. Berdasarkan pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian dengan metode yuridis-normatif ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dengan cara mencari peraturan-peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang ada guna menjawab penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual*

permasalahan hukum yang berkaitan dengan tradisi Okokan tersebut sebagai tradisi yang ada di Bali dan merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini dilaksanakan karena berkaitan dengan perlindungan hukum tradisi Okokan berdasarkan hak cipta di Indonesia, terutama dalam hal Ekspresi Budaya Tradisional serta peraturan yang mengatur mengenai penggunaan hak ekonomi tradisi Okokan dari perspektif hak cipta. Perlu diketahui bahwa sebagai suatu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, dimana tradisi tersebut adalah tradisi yang dilindungi oleh hak cipta yang mengandung hak-hak moral serta hak-hak ekonomi bagi komunitas hukum adatnya, selama Ekspresi Budaya Tradisional masih dipertahankan hingga saat ini.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tradisi Okokan dalam perspektif hak cipta menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan penggunaan hak ekonomi tradisi Okokan dalam perspektif Hak cipta di Indonesia. Agar terwujudnya tujuan penelitian ini, penulis akan membahas rumusan masalah yang relevan secara terstruktur dan sistematis. Rumusan masalah yang pertama yaitu membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap tradisi Okokan yang ada di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang kedua yaitu membahas mengenai perlindungan hukum pemanfaatan hak ekonomi tradisi *Okokan*.

approach). Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan hukum yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik studi dokumen digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan bahan hukum serta menggunakan teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif sebagai teknik analisis dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tradisi Okokan Yang Ada Di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati nilai ekonomis dari suatu kreativitas intelektual manusia, yang dalam perkembangannya semakin bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Obyek HKI yaitu karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak varietas tanaman. (Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank, 2021). Undang-Undang Hak Cipta menentukan secara tegas mengenai ruang lingkup dari Hak Cipta yang dapat memperoleh perlindungan. (Pengaturan Digitalisasi Peta Terkait Transportasi Online dalam Perspektif Hak Cipta, 2021). Indonesia mengatur Hak Kekayaan Intellektual (HKI), yang tujuannya adalah untuk melindungi pemikiran atau gagasan seseorang yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang dan harus dilindungi dan merupakan kekayaan yang tidak berwujud. (Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional, 2021). Tradisi *Okokan* merupakan salah satu tradisi yang masih ada dan hidup serta masih berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Kediri, Kabupaten Tabanan. Tradisi *Okokan* ini memang belum memiliki prasasti atau lontar yang menuliskan mengenai sejarah dari tradisi *okokan* ini. Tetapi secara turun temurun masyarakat Des Kediri sudah memiliki kepercayaan bahwa tradisi *Okokan* sudah ada sejak tahun 1960an. Tradisi *Okokan* ini berasal dari adanya tradisi tektekan yang dilaksanakan ketika masyarakat Desa Kediri terkena serangan wabah penyakit atau disebut dengan *kabrebehan* yang menyerang masyarakat dari segala usia mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Saat itulah masyarakat Desa Kediri membunyikan suara dari beberapa alat, seperti alat pertanian, alat dapur dan lain sebagainya yang digunakan sebagai upaya untuk penolak *bala* di Desa Kediri tersebut.

Semenjak tahun 2014, masyarakat yang ada di Desa Kediri sudah memiliki kesepakatan pelaksanaan tradisi *Okokan* akan diadakan setiap tahunnya, yaitu menjelang hari raya Nyepi, tepatnya saat umat Hindu merayakan

hari raya *Penggrupukan*. Tradisi *Okokan* apabila akan tampil di Desa atau di luar desa ataupun di luar daerah, *Sekaa Okokan* selalu memohon doa restu atau mapamit terhadap *Sasuhunan Okokan* untuk mendapatkan berkah dan mepamit. Jadi ini bukan hanya sekedar pementasan melainkan tetap yakin nyolahan *Ida Sasuhunan*. Hal dapat dilihat bahwa ada keterkaitan yang erat antara Tradisi *Okokan* dengan konsep warisan budaya.

Secara aturan hukum, perlindungan warisan budaya kebendaan diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (yang selanjutnya disebut dengan UU Cagar Budaya). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Cagar Budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Cagar Budaya mengatur bahwa benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Konsep cagar budaya yang berupa warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya mempunyai kesamaan dengan ekspresi budaya tradisional dalam ranah hak cipta. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan budaya yang lahir dari suatu kelompok masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi, hal tersebut menyebabkan tradisi *okokan* tersebut dilindungi hak ciptanya dalam hal ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan karya dalam rezim hak cipta dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC). (Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia, 2021). Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) perlindungan hukum terhadap ciptaan yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai komunal

dan tradisional seperti upacara adat, diberikan dengan bentuk ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta. Sedangkan Secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap nilai-nilai tradisional telah diatur dan diakui dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur tentang pengakuan masyarakat adat dan hak-hak sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu berarti bahwa negara telah mengakui dan memberikan perlindungan hukum serta pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak tradisional dan identitas dari budaya masyarakat adat tersebut.

Konsep perlindungan otomatis sebagaimana ditentukan dalam UUHC merupakan adopsi dari *Berne Convention*. (Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, 2022) Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya diberikan secara langsung atau disebut dengan perlindungan secara otomatis. Hal ini juga dianut dalam Konvensi Berne. Penerapan perlindungan hukum secara otomatis ini tidak membebankan kewajiban kepada para pencipta untuk mencatatkan cipataannya, karena hal tersebut diatur dalam UU Hak Cipta yang bersifat fakultatif yang berarti bahwa perlindungan hukum secara langsung diberikan kepada suatu ciptaan yang telah dinyatakan dalam bentuk suatu ekspresi karya yang dapat dinikmati oleh panca indera. Perlindungan hukum secara langsung atau perlindungan hukum secara otomatis yang menyatakan bahwa perlindungan eksklusif terhadap pencipta yang memiliki kemampuan

menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis dengan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu serta biaya.

Perlindungan hak cipta memiliki konsep perlindungan otomatis yang memiliki kaitan dengan kepemilikan individu atau perorangan, sedangkan untuk ekspresi budaya tradisional berkaitan dengan kepemilikan individu secara konseptual. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang erat kaitannya dengan daya kreativitas masyarakat yang bersumber dari akal manusia dalam segala bidang ilmu pengetahuan maupun bidang seni yang diwujudkan dalam sebuah karya, sehingga karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional adalah suatu peluang bagi masyarakat secara umum untuk melestarikan warisan-warisan leluhur yang berupa karya-karya intelektual. Ekspresi budaya tradisional harus dilindungi karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya seperti nilai-nilai adat, norma-norma serta sastra-sastra budaya yang ada dan berkembang di kehidupan masyarakat tersebut.

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam UU Hak Cipta dalam Pasal 38 ayat (1) diatur bahwa Hak Cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, diatur bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu atau gabungan dari ungkapan-ungkapan berikut ini:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental atau kombinasinya.
- c. Gerak, mencakup antara lain ,tarian
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam,

- batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya dan
- f. Upacara adat.

Selain itu ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta diatur bahwa yang berkaitan dengan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional, negara memiliki kewajiban menginventarisir, memelihara dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang ingin menggunakan ekspresi budaya tradisional tersebut, maka pihak-pihak tersebut harus melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang ada disekitarnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU Hak Cipta. Selain itu perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diselenggarakan oleh Negara yang berlangsung tanpa adanya batas waktu, hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta.

Selain itu dalam hal perlindungan hukum kebudayaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pemanjuaan Kebudayaan). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemanjuaan Kebudayaan diatur bahwa Kebudayaan adalah apapun yang berkaitan dengan ciptaan manusia, kepekaan, motivasi dan karya komunitas. Untuk objek dalam pemanjuaan kebudayaan yang diatur dalam Pasal 5 UU Pemanjuaan Kebudayaan antara lain:

- a. Tradisi lisan.
- b. Naskah.
- c. Adat.
- d. Ritus.
- e. Pengetahuan tradisional.
- f. Teknologi.
- g. *Arts*.
- h. *Languages*.
- i. Permainan rakyat
- j. Olahraga tradisional.

Untuk penjelasan Pasal 5 huruf d, dijelaskan bahwa ritus merupakan tata cara pelaksanaan suatu upacara atau kegiatan berdasarkan nilai-nilai tertentu dan dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan. Secara turun menurun, seperti berbagai perayaan, peringatan ulang tahun, upacara pernikahan, upacara kematian dan ritual-ritual kepercayaan beserta segala perlengkapannya. Maka dari itu, dengan adanya tradisi *Okokan* diakui sebagai ritus yang

ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa tradisi *Okokan* tersebut merupakan kegiatan dengan nilai-nilai adat tertentu serta dilaksanakan oleh kelompok masyarakat adat di suatu daerah yang ada di Indonesia serta diwariskan, yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus serta diwariskan secara turun temurun sebagai suatu ritual yang didasarkan atas suatu kepercayaan.

Selain aturan tersebut diatas terdapat juga aturan hukum yang mengatur mengenai hak cipta tersebut yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham No.13 Tahun 2017) juga mengatur bahwa perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional sebagai suatu kekayaan intelektual komunal yang merupakan suatu hak cipta. Pasal 1 angka 1 aturan tersebut mengatur bahwa Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis. Selain itu ekspresi budaya tradisional lebih jelas diatur dalam Pasal 1 angka 4 yang mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun berwujud atau kombinasi keduanya yang menunjukkan adanya budaya tradisional yang dianut secara komunal dan lintas generasi. Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tradisi *Okokan* tersebut merupakan salah satu dari sekian tradisi yang ada di Indonesia khususnya di Bali yang dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional. Tradisi *Okokan* yang diwariskan dari generasi kegenerasi secara turun temurun yang mempunyai makna, nilai serta norma yang terkandung dalam pelaksanaannya sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional yang harus dijaga, dilindungi serta dilestarikan oleh Negara. Pengaturan perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional secara tegas diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Tetapi aturan hukum tersebut tidak cukup, hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan-aturan yang terkandung di dalam UU Hak Cipta tersebut yang mengatur mengenai pembagian manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat setempat atas adanya pemanfaatan ekspresi

budaya tradisional berupa Tradisi *Okokan* tersebut.

3.2 Pemanfaatan Hak Ekonomi Tradisi *Okokan*

Perlindungan atas suatu Ciptaan dipengaruhi oleh teori Labor theory atau yang dikenal juga dengan Natural Right Theory yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut teori ini, perlindungan akan diberikan secara eksklusif kepada Pencipta yang menghasilkan karya-karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. (Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual, 2022) Pengaturan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, namun pengaturan mengenai penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersial masih terjadi kekaburan dalam UU Hak Cipta tersebut. Aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional secara lebih rinci diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan, terdapat beberapa objek yang harus dilindungi yaitu:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan secara komersial diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur bahwa industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari menteri.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan tersebut memberikan ketegasan bahwa dalam hal penggunaan ekspresi budaya tradisional yang bertujuan secara komersial oleh industri-industri besar

dan/atau pihak-pihak asing yang memiliki kaitan dengan proses perizinan serta pencantuman darimana asal ekspresi budaya tersebut dan pembagian keuntungan dalam hal penggunaan secara komersial ekspresi budaya tradisional tersebut. Selain itu dalam pengaturan Pasal 37 ayat (2) UU Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa izin pemanfaatan untuk industri besar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
- b. Pembagian manfaat; dan
- c. Pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan

Aturan hukum yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam hal pemanfaatan atau penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersial telah diatur dalam Pasal 37 ayat (3) UU Pemajuan Kebudayaan yaitu Pemerintah pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.

Aturan hukum tersebut memberikan penekanan terhadap perlindungan hukum hak cipta ekspresi budaya tradisional yang memiliki sifat komunal. Hal tersebut mengakibatkan seluruh manfaat yang dihasilkan dari penggunaan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional wajib dimanfaatkan untuk menghidupkan, menjaga, memelihara serta melestarikan ekspresi budaya tradisional tersebut. Selanjutnya dalam hal perlindungan ekspresi budaya tradisional wajib diberikan perlindungan hukum, hal tersebut dikarenakan dalam menghasilkan suatu ciptaan, pencipta melewati proses yang tidak singkat atau proses yang panjang yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran serta biaya untuk menghasilkan suatu ciptaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum serta memiliki nilai ekonomis. Tradisi *Okokan* yang termasuk dalam ekspresi budaya tradisional yang dapat atau sering digunakan hak ekonominya oleh pihak-pihak besar dan/atau pihak asing wajib mendapatkan izin penggunaan atau pemanfaatan benda cagar budaya dari menteri.

Perlindungan atas hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak cipta berkaitan erat dengan teori incentive dan teori economic growth stimulus

dari pemikiran Robert M. Sherwood. Menurut Sherwood, “pemberian incentive kepada Pencipta dan pemegang hak cipta bertujuan untuk menarik minat dan upaya bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dalam menghasilkan suatu karya agar tetap berlangsung secara terus-menerus.” Selain itu, Sherwood pun mengemukakan bahwa “perlindungan diberikan kepada objek kekayaan intelektual karena perlindungan atas KI merupakan sarana pembangunan ekonomi. (Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta , 2021)

Pembagian manfaat dalam hal penggunaan ekspresi budaya tradisional di dalam UU Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa hasil dari pembagian manfaat dipergunakan untuk menghidupkan dan memelihara objek pemajuan kebudayaan yang berupa ekspresi budaya tradisional tersebut. Sehingga pemanfaatan atau penggunaan tradisi *okokan* menjadi perayaan setiap tahunnya di Desa Kediri yang melibatkan pemerintah, masyarakat, setempat, seniman serta pihak-pihak lain yang terkait harus menjaga hal tersebut yang diatur dalam aturan hukum yang terkait dengan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Tradisi *Okokan* yang diarakakan setiap setahun sekali menjelang hari raya Nyepi dan sering digunakan dalam festival-festival besar yang dalam pemanfaatan atau pelaksanaannya melibatkan pemerintah industri-industri besar serta pihak-pihak penting lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut wajib atau harus memiliki izin serta wajib memenuhi kewajiban yang diatur dalam aturan-aturan hukum yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional serta dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Desa Kediri, Tabanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai ekspresi budaya tradisional yaitu tradisi *Okokan*, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *Okokan* merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh Desa Kediri, Tabanan, Bali yang dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut dikarenakan dalam aturan hukum yaitu UU Hak Cipta, yang menjadi ruang lingkup ekspresi budaya tradisional meliputi upacara adat yang masih di lestariakan hingga saat ini.

Dengan diwariskannya secara turun temurun dari generasi ke generasi serta dilestarikan oleh masyarakat setempat dan dengan makna serta nilai yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *okokan* tersebut yang termasuk sebagai upacara adat semakin mendukung tradisi *okokan* tersebut sebagai ekspresi budaya tradisional yang harus dijaga, dilindungi serta di lestariakan oleh Negara.

Pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, tetapi pengaturan hukum tersebut belum cukup dalam hal perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, dikarenakan dalam UU Hak Cipta terdapat kekaburan norma mengenai penggunaan atau pemanfaatan hak ekonomi ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut terjadi karena terdapatnya kekaburan mengenai hak-hak ekspresi budaya tradisional, apakah memiliki persamaan atau perbedaan terhadap hak-hak karya cipta lainnya, berdasarkan pemanfaatan secara komersial ekspresi budaya tradisional tersebut.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penulisan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Univeristas Tabanan, karena telah memberikan kesempatan dalam hal penulisan jurnal ini, sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi mengenai Hak Cipta khususnya Ekspresi Budaya Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168

Bibliography

- Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. (2022). *Anak Agung Sagung Ngurah Inradewi, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi*, 5.
- Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. (2021). *Angelina Putri Suhartini, Dewa Gde Rudy*, 2.
- Karya Cipta Ekspresi Budaya Internasional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. (2018). *Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan*, 2.
- Pengaturan Digitalisasi Peta Terkait Transportasi Online dalam Perspektif Hak Cipta. (2021). *Putu Eka Wiranjaya Putra, I Wayan Wiryawan*, 6.
- Perlindungan Ekspresi Budaya Internasional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. (2014). *Kholis Roissah*, 1.
- PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL. (n.d.).
- Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual. (2022). *A A Gede Cahya Pratama, I Wayan Novy Purwanto*, 7.
- Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta . (2021). *Ni Nyoman Dianita Pramesti, I Ketut Westra*, 7.
- Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional. (2021). *Cokorda Istri Ilma Sisilia Sari, I Made Sarjana, A.A Istri Ari Atu Dewi*, 2.
- Perlindungan Kue Tradisional Bali Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. (2020). *Ratna Ayu Widyasari*, 2.
- Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia. (2021). *Putu Prashanti Vahini Kumara, I Ketut Westra*, 5.